



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268 <https://uns.ac.id/>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 995/UN27/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA BARU PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PRAJABATAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kriteria Penentuan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret, maka perlu penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru Pendidikan Profesi Guru program Prajabatan Universitas Sebelas Maret;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461)



6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kriteria Penentuan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PRAJABATAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru Pendidikan Profesi Guru Program Prajabatan sebesar Rp8.500.000,- per semester;
- KEDUA : Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatur tersendiri dengan Pengumuman Rektor;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2021/2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Juni 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan, sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
- Pejabat terkait di lingkungan UNS;